

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tanah yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar. Hampir semua kegiatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi lingkungan merupakan sarana penghidupan bagi masyarakat berupa perumahan, karena pertanian, perkebunan, perumahan, perkantoran, bahkan industri adalah contoh mata pencaharian yang layak terus berkembang setiap tahunnya.¹

Sementara tanah adalah salah satu jenis warisan, semua uang warisan yang ditransfer ke keluarga atau ahli waris seseorang setelah mereka meninggal dianggap sebagai warisan. Perkawinan, saudara kandung, ikatan keluarga, dan hubungan darah digunakan untuk memastikan hubungan dengan ahli waris. Harta bergerak dan tidak bergerak dapat dimasukkan dalam warisan. Hukum waris Indonesia diatur oleh tiga hukum nasional: hukum waris Islam (KHI), hukum perdata (KUHPer), dan hukum adat. Dengan menggunakan tiga hukum yang relevan ini, banyak komunitas Muslim telah menyelesaikan masalah warisan dalam keluarga mereka.

Hukum Waris yang mengatur ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris diatur dalam Bab II Kompilasi Hukum Islam. Salah satunya

¹ Meninjau Hukum Adat Indonesia, *Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta, 1981), hlm. 91

terdapat dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agama anak yang baru lahir atau anak yang belum dewasa harus berdasarkan agama ayahnya atau lingkungannya jika diketahui dari kartu identitas, pengakuan, kebiasaan, atau kesaksian.²

KUH Perdata memuat Pasal-pasal yang mengatur hukum waris Indonesia, seperti Pasal 834, menyebutkan bahwa ahli waris berhak menggugat siapa saja yang menguasai seluruh bagian warisan, dengan atau tanpa hak, dan demikian juga bagi siapa saja yang dengan khianat memutuskan hak milik.³ Jika dia adalah satu-satunya ahli waris, dia dapat mengajukan gugatan untuk seluruh warisan, atau hanya untuk bagian jika ada ahli waris lainnya. Gugatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan semua hak terkait warisan, serta semua pendapatan, upah, dan kompensasi terkait.

Secara umum, baik hukum Islam maupun perdata menetapkan bahwa kematian harus terjadi sebelum pewarisan dapat terjadi. Warisan orang yang meninggal kemudian diberikan kepada ahli warisnya. Berlawanan dengan norma hukum adat, proses pewarisan tidak serta merta disertai kematian. Warisan dapat terjadi bahkan tanpa adanya kematian. Namun, perlakuan pembagian warisan dari ketiga undang-undang tersebut dapat saling melengkapi.

Dalam kerangka persoalan yang sering muncul, pertumbuhan penduduk terus meningkat sementara jumlah lahan yang tersedia sangat terbatas. Hal ini pasti akan menimbulkan konflik kepentingan atas tanah yang

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 8

³ *Ibid.*, hlm. 115

menimbulkan persoalan, karena terbatasnya persediaan tanah dan kebutuhan akan tanah yang terus meningkat. Masalah tanah ini akan berdampak langsung pada masalah hukum dari perspektif hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum pidana. Semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum dan fungsinya, dan mereka dapat memberikan kontribusi yang paling signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan jika sistem hukum dan semua lapisan masyarakat menjunjung tinggi dan mematuhi hukum.

Namun dalam prakteknya, tidak semua lapisan masyarakat siap dan bersedia untuk mematuhi hukum yang telah ada. Ini mengarah pada perilaku ilegal, seperti pencurian tanah dengan imbalan hak untuk berbagi harta warisan, yang ilegal. Pengambilalihan merupakan salah satu bidang hukum yang dipelajari karena melibatkan komponen perilaku melawan hukum. Pengambilalihan terjadi ketika satu atau lebih individu atau kelompok melakukan tindakan pengambilalihan dan objek material disita. Pelanggaran dapat didefinisikan sebagai memasuki rumah, gedung, atau pekarangan dengan tujuan untuk mengambil atau merusak sesuatu tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya. Pengambilalihan karena itu termasuk komponen pencurian sebagai tindakan atau kejahatan. Perampasan didefinisikan sebagai tindakan memasuki properti (rumah, bangunan, atau pekarangan) dengan tujuan mengambil alih kekuasaan atas hak milik orang lain, menurut Pasal 167 KUHP.⁴

⁴ *Ibid.*, hlm. 115

Persoalannya adalah beberapa orang atau pihak akan memasuki suatu objek karena mereka percaya atau menegaskan bahwa objek tersebut adalah milik mereka sendiri. Tuntutan hak milik didukung dengan bukti-bukti, seperti surat atau keterangan saksi dari daerah. Pihak yang merasa memiliki hak untuk menuntut barang yang disita, berdasarkan bukti yang kuat, membantah klaim tersebut. Akibatnya, perbedaan pendapat atau konfrontasi tidak dapat dicegah. Oleh karena itu, diperlukan tindakan hukum untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang masing-masing menyatakan hak milik atas sebidang tanah tertentu.

Para peneliti telah mengamati kejadian-kejadian terkini yang terungkap di lingkungan sekitar, seperti yang terjadi di Kota Blitar. Kejahatan perampasan tanah sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perampasan hak milik orang lain, memagarinya, atau menggunakannya untuk keuntungan pribadi, mengeluarkan sertifikat hak kepemilikan kembali, dan sebagainya. Namun demikian, para penjajah seringkali memiliki motivasi yang sama, yaitu keinginan untuk memiliki sebidang tanah yang dikuasainya atau untuk mengambil keuntungan dari penyitaan tanah tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana pada ayat (4) menyatakan bahwa: pada Pasal 167 ayat

(4) KUHP menyatakan bahwa “pidana ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu”.⁵

Maka menyadari dari seluruh uraian di atas, di sini peneliti akan meneliti sebuah kasus terkait permasalahan tersebut sebagaimana dalam Pasal 167 KUHP dimana duduk perkaranya, di Kota Blitar tepatnya pada keluarga Bapak Marto seorang Pewaris selama masih hidup belum pernah membagi harta warisan terhadap anak-anaknya ataupun ahli warisnya secara langsung. Bapak Marto mempunyai anak sebanyak delapan orang. Dan selama Bapak Marto hidup dia memberikan sebagian tanahnya kepada tiga orang anak yang diberikan kesempatan membangun rumah di atas tanah warisan tersebut tetapi tanah yang dibangun rumah belum bersertifikat karena harus secara resmi menunggu hasil akhir pembagian warisan. Sebelum Bapak Marto tersebut meninggal ada salah satu seorang anak yang diberikan kepercayaan untuk membagi rata harta warisan tersebut. Tetapi salah satu kepercayaan ahli waris pertama mengingkari janji terhadap Bapak Marto dan menyerobot tanah warisan dari saudara-saudaranya untuk kepentingan pribadi. Seorang yang diberikan kepercayaan oleh Bapak Marto ahli waris pertama, tetapi ahli waris pertama mengingkari janji justru membangun rumah untuk putrinya dan diberi sertifikat tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Maka dari itu, problematika sengketa penyerobotan tanah warisan pada keluarga Bapak Marto perlu diselesaikan demi kebaikan bersama antar

⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru 1983), hlm. 80

ahli waris. Di dalam hukum Islam dan hukum positif juga sangat dilarang menguasai sesuatu yang bukan haknya.⁶

Berdasarkan fakta hukum bahwa melihat duduk perkara di atas perlu pengkajian secara mendalam berdasarkan teori yang ada, maka peneliti akan mengkaji lebih dalam dalam penelitian yang berjudul “**Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian ini mengenai penyelesaian sengketa waris dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sengketa tanah waris di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar?
2. Bagaimana sengketa tanah waris di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ditinjau dari Hukum Positif?
3. Bagaimana sengketa tanah waris di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

⁶ Hasil Wawancara dengan Keluarga Bapak Marto pada 1 Januari 2023, pukul 12.00 WIB.

1. Untuk mendeskripsikan Sengketa tanah waris di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.
2. Untuk menganalisis sengketa tanah waris di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ditinjau dari Hukum Positif.
3. Untuk menganalisis sengketa tanah waris di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ditinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Secara Teoritis

Dibuatnya penelitian ini tentunya dapat menambah banyak wawasan keilmuan yang lebih luas dan menjadi pemahaman yaitu tentang ilmu mawaris.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan issue Hukum “Penyelesaian Sengketa Tanah waris ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif” oleh:

- a. Pihak yang bersengketa

Hasil penelitian ini sebagai bahan atau bentuk pemahaman bagi masyarakat yang bersengketa.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bentuk pemahaman mengenai “Penyelesaian Sengketa Tanah waris ditinjau dari Hukum

Islam dan Hukum Positif’ serta sebagai referensi ilmu pengetahuan tentang Ilmu Mawaris dan proses penyelesaiannya.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan memberikan tema bagian mana yang masih bisa diteliti dengan peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ‘Penyelesaian Sengketa Tanah waris dtinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif’. maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

- a. Perebutan tanah warisan sudah berlangsung sangat lama, dari Orde Lama ke Orde Baru hingga era Reformasi dan sekarang. Sengketa tanah, baik jumlah maupun kualitasnya, sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sengketa tanah dan perang telah menjadi masalah yang meluas dan berulang yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun di seluruh dunia. Konflik dan sengketa tanah merupakan contoh permasalahan yang multidimensi dan rumit. Hal ini merupakan kejadian intrinsik dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia sejak era agraris, ketika sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting. Ia sebagai unsur produksi untuk memenuhi kebutuhan

manusia. Ada dua cara untuk memahami konsep sengketa tanah: pengetahuan diberikan oleh para ahli hukum dan pemahaman yang didukung oleh peraturan perundang-undangan. Dan mulai memainkan peran penting.⁷

- b. Hukum positif adalah kumpulan aturan dan konsep hukum tertulis dan lisan yang sekarang berlaku di Indonesia dan dapat ditegakkan secara umum atau eksplisit oleh pemerintah atau pengadilan.⁸
- c. Hukum Islam adalah kumpulan standar atau pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur perilaku di antara anggota masyarakat. Hukum Islam dapat digambarkan sebagai hukum yang berasal dari ajaran Islam dalam istilah yang lebih sederhana.⁹

2. Penegasan istilah secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah waris ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif” hal ini menguraikan bagaimana sengketa tanah waris di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo bagaimana proses penyelesaian tanah waris yang ditinjau hukum positif dan hukum Islam.

⁷ Sumarto, “Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2018, hlm. 2

⁸ *Ibid.* hlm. 164

⁹ *Ibid.* hlm. 170

F. Sistematika Pembahasan

Memahami suatu kajian ilmiah memerlukan pembahasan yang sistematis. Pembukaan, bagian utama, dan kesimpulan adalah tiga bagian kunci dari pembahasan sistematis. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Ringkasan dasar dari keseluruhan isi tesis, termasuk konteks kajian, fokus, tujuan, dan manfaat, serta definisi kata kunci dan sistematika pembahasannya

Bab II Kajian Pustaka, memaparkan tentang kajian pusaka atau buku teks yang memuat teori-teori pembahasan, antara lain uraian teori-teori yang berkaitan dengan pengertian penyelesaian sengketa, desain bangunan, tanah warisan, ahli waris, hukum waris, dan hukum Islam, serta penelitian-penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, Rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan data, dan tahapan penelitian

Bab IV Hasil Penelitian, hasil penelitian dipaparkan beserta pemaparan data tentang konflik tanah warisan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, dan Kota Blitar menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab V Pembahasan, Hasil penelitian tentang penggunaan hukum positif dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

Bab VI Penutup, Kesimpulan dan saran dimasukkan dalam berdasarkan temuan penelitian.